



BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemkot Malang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I. Disamping bertindak untuk dan atas nama diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama anak kandung dan ibu kandung Pewaris yakni :

1. PEMOHON II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman. selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
2. PEMOHON III umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Malang. selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
3. PEMOHON IV, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiun janda TNI-AD, tempat kediaman di Kabupaten Bantul. selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 19 Mei 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0227/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 1983 Pemohon I telah melangsungkan akad nikah dengan seorang perempuan bernama : SUTANTRI NOOR AINI B.Sc binti HANDIMAN SASRAWIGUNO (selanjutnya disebut istri) yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kab. Malang Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 369/5/II/1983 tanggal 3 Pebruari 1983;
2. Bahwa atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. NOVI TYAS PERMATA
putusan.mahkamahagung.go.id

b. HAPSARI DWIHANA PUTRI

3. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2010 istri bernama SUTANTRI NOOR AINI B.Sc binti HANDIMAN SASRAWIGUNO telah meninggal dunia karena sakit kanker selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
4. Bahwa ayah Pewaris bernama HANDIMAN SASRAWIGUNO telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris mendapat kesulitan untuk mengurus pencairan uang deposito di Bank Mandiri Cabang Malang Merdeka a.n Pewaris oleh karena itu perlu adanya penetapan hukum yakni Penetapan Ahli Waris;
6. Bahwa para Pemohon atas permohonannya sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum berlaku;

Bahwa para Pemohon berdasarkan dalil-dalil diatas membutuhkan penetapan ahli waris, maka para Pomohon mohon penetapan ahli waris kepada Ketua PA Kab. Malang yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris SUTANTRI NOOR AINI B.Sc binti HANDIMAN SASRAWIGUNO adalah : 1. HARRY SOEMARSONO, R bin R. SOEMARTO HENDROKOESOEMO, 2. NOVI TYAS PERMATA binti HARRY SOEMARSONO, R, 3. HAPSARI DWIHANA PUTRI binti HARRY SOEMARSONO, R dan 4. KARTINI HANDIMAN SASRA WIGUNA bin KARSO WIHARJO;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum berlaku;

Setelah mendengar keterangan dari para Pemohon sebagai berikut:

- a) Bahwa saat Almarhumah SUTANTRI NOOR AINI B.Sc binti HANDIMAN SASRAWIGUNO meninggal dunia pada 22 Pebruari 2010 meninggalkan ahli waris bernama:
 1. HARRY SOEMARSONO, R bin R. SOEMARTO HENDROKOESOEMO, (suami pewaris)
 2. NOVI TYAS PERMATA binti HARRY SOEMARSONO, R, (anak pertama Pewaris)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. HAPSARI DWIHANA PUTRI binti HARRY SOEMARSONO, R (anak kedua putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris)

4. KARTINI HANDIMAN SASRA WIGUNA bin KARSO WIHARJO; (ibu pewaris)

b) Bahwa Almarhumah disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan yang perlu diurus oleh ahli waris;

c) Bahwa para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama suami Pewaris (HARRY SOEMARSONO, R), anak Pewaris (NOVI TYAS PERMATA), anak kedua Pewaris (HAPSARI DWIHANA PUTRI), ibu Pewaris (KARTINI HANDIMAN SASRA WIGUNA); (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Bantul Kab. Bantul Nomor: 369/5/II/1983 tanggal 3 Pebruari 1983; (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. HARRY SOEMARSONO, R dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Malang tanggal 22 Oktober 2009;(P.3)
4. Fotokopi surat kematian a.n. SUTANTRI NOOR AINI (Pewaris) dari Kepala Desa Tunjungtirto Kec. Singosari Kab. Malang No : 001.5/13/421.730.007/III/2010; (P.4)
5. Fotokopi surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa Tunjungtirto Kec. Singosari Kab. Malang tanggal 26 Maret 2010; (P.5)

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta almarhum mempunyai ahli-ahli waris yang sampai saat ini masih hidup masing-masing bernama:

1. HARRY SOEMARSONO, R bin R. SOEMARTO HENDROKOESOEMO, (suami pewaris)
2. NOVI TYAS PERMATA binti HARRY SOEMARSONO, R, (anak pertama Pewaris)
3. HAPSARI DWIHANA PUTRI binti HARRY SOEMARSONO, R (anak kedua Pewaris)
4. KARTINI HANDIMAN SASRA WIGUNA bin KARSO WIHARJO; (ibu pewaris)

Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang sebagai ahli waris perlu dilihat siapa yang paling dekat derajatnya dengan si mayit, sebagaimana doktrin dalam Kitab Fiqhul Islami Wa Adillatuh hal 7862 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena yang dimohon oleh para Pemohon adalah mengenai siapa-siapa yang menjadi Ahli Waris almarhumah SUTANTRI NOOR AINI B.Sc binti HANDIMAN SASRAWIGUNO (Pewaris), maka Majelis Hakim akan menetapkan ahli waris almarhum SUTANTRI NOOR AINI B.Sc binti HANDIMAN SASRAWIGUNO (Pewaris).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris SUTANTRI NOOR AINI B,Sc binti HANDIMANSASRA WIGUNO adalah : 1. HARRY SUMARSONO, R bin R. SOEMARTO HENDROKOESOEMO, 2. NOVI TYAS PERMATA binti HARRY SOEMARSONO, R ;3. HAPSARI DWIHANA PUTRI binti HARRY SOEMARSONO, R dan 4. KARTINI HANDIMAN SASRA WIGUNA bin KARSO WIHARJO
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1431 H., oleh kami H.A. RIF'AN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. MASITAH dan Drs. MURDINI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta LUTFI, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. MASITAH

H.A. RIF'AN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. MURDINI

PANITERA PENGANTI

LUTFI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	110.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	154.000,-